



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR 7293 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENYELEKSIAN  
REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA  
KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf d, dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu disusun Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENYELEKSIAN REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

### Pasal 1

Pedoman Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Penyeleksian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

### Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan rujukan bagi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada Kementerian Agama.

### Pasal 3

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

NOMOR 7293 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN  
PERTIMBANGAN DAN PENYELEKSIAN  
REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

**PEDOMAN PENJARINGAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENYELEKSIAN  
REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI PADA  
KEMENTERIAN AGAMA**

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Ketentuan umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Panitia adalah tim teknis yang dibentuk oleh Rektor/Ketua, bertugas melakukan penjurangan bakal calon Rektor/Ketua.
- (2) Senat adalah organ universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon Rektor/Ketua.
- (3) Komisi Seleksi adalah kumpulan orang atau ahli yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan seleksi calon Rektor/Ketua.
- (4) Penjaringan adalah proses rekrutmen bakal calon Rektor/Ketua yang dilakukan secara terbuka dan pro-aktif yang dilakukan oleh Panitia.
- (5) Pemberian pertimbangan kualitatif adalah penilaian kualitatif calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh Senat.
- (6) Penyeleksian adalah penilaian calon Rektor/Ketua yang dilaksanakan oleh Komisi Seleksi.
- (7) Rapat adalah rapat Senat universitas/institut/sekolah tinggi yang diselenggarakan secara tertutup untuk memberikan pertimbangan kualitatif kepada calon Rektor/Ketua.
- (8) Pernyataan Kualifikasi Diri yang selanjutnya disingkat PKD adalah pernyataan yang ditulis oleh calon Rektor/Ketua tentang visi, misi dan program, moralitas/integritas diri, pengalaman memimpin, kemampuan manajerial, kompetensi/reputasi akademik, serta kemampuan membangun kerjasama nasional dan internasional.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan memberikan rambu-rambu tentang tata cara penjurangan bakal calon Rektor/Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat, dan mekanisme kerja Komisi Seleksi dalam pengangkatan Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) secara terbuka, akuntabel, dan profesional.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengaturan tentang tata cara, syarat-syarat, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia penjurangan bakal calon Rektor/Ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat, dan mekanisme kerja Komisi Seleksi dalam pengangkatan Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada Kementerian Agama.

## BAB II PENJARINGAN

### A. Panitia Penjurangan

- (1) Proses penjurangan bakal calon Rektor/Ketua dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada angka (1) sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang terdiri atas unsur :
  - a. dosen;
  - b. karyawan/pegawai/tenaga kependidikan.
- (3) Komposisi dan personalia Panitia ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- (4) Syarat untuk menjadi Panitia adalah sebagai berikut:
  - a. PNS tetap pada PTKIN bersangkutan;
  - b. Pangkat/golongan minimal Lektor atau III-c;
  - c. Independen;
  - d. Berintegritas;
  - e. Memiliki kompetensi yang diperlukan;
  - f. Tidak memiliki konflik kepentingan.
- (5) Masa kerja Panitia berlaku selama-lamanya 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan.

### B. Mekanisme Penjurangan

- (1) Panitia melakukan penjurangan dengan cara:
  - a. Membuka pendaftaran bakal calon Rektor/Ketua yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun penjurangan secara proaktif;
  - b. Menetapkan rincian jadwal penjurangan bakal calon Rektor/Ketua;
  - c. Melakukan verifikasi persyaratan administratif bakal calon Rektor/Ketua;
  - d. Menetapkan bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat administratif untuk disampaikan kepada Rektor/Ketua;
- (2) Panitia menyampaikan bakal calon Rektor/Ketua yang memenuhi syarat kepada Rektor/Ketua paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterimanya SK Panitia dari Rektor/Ketua.
- (3) Rektor/Ketua menyampaikan bakal calon Rektor/Ketua kepada Senat disertai dokumen administratif dan selanjutnya meminta Senat menyelenggarakan rapat pertimbangan kualitatif.

## BAB III PERTIMBANGAN KUALITATIF

#### A. Rapat Senat

- (1) Senat menyelenggarakan rapat pertimbangan kualitatif secara tertutup selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima daftar hasil penjurangan calon Rektor/Ketua.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Senat
- (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 anggota Senat.
- (4) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak memenuhi kuorum, Ketua/Sekretaris Senat menunda rapat paling lambat 2 x 60 menit.
- (5) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka (4), rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah, dengan atau tanpa terpenuhinya kuorum.
- (6) Dalam hal Ketua/Sekretaris Senat berhalangan dan tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana waktu yang dimaksud pada angka (1), Rektor/Ketua bersama anggota Senat yang lain dapat menentukan pimpinan pengganti untuk melaksanakan rapat.
- (7) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud ayat (6) memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua/Sekretaris Senat

#### B. Mekanisme Pertimbangan Kualitatif

- (1) Senat menetapkan jadwal rapat dan tata tertib pemberian pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua.
- (2) Senat mengundang calon Rektor/Ketua dan meminta menuliskan Pernyataan Kualifikasi Diri (PKD) secara langsung pada saat rapat Senat sebagaimana format yang telah ditetapkan.
- (3) PKD mencakup deskripsi tentang visi, misi dan program; moralitas/integritas diri; pengalaman memimpin di perguruan tinggi dan/atau lembaga lain; kemampuan manajerial; kompetensi/reputasi akademik; dan kemampuan membangun kerjasama nasional dan internasional.
- (4) PKD dan dokumen administratif calon Rektor/Ketua hasil penjurangan menjadi bahan bagi anggota Senat dalam memberikan pertimbangan kualitatif.
- (5) Setiap anggota Senat memberikan pertimbangan kualitatif secara bebas, transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengisi instrumen sebagaimana format terlampir.
- (6) Senat harus menyerahkan hasil dan dokumen pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua kepada Menteri melalui Rektor/Ketua selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya rapat pertimbangan kualitatif.
- (7) Hasil dan dokumen pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dan/atau pimpinan rapat serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari anggota Senat.

## BAB IV PENYELEKSIAN

#### A. Komisi Seleksi

- (1) Komisi Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua dan anggota.
- (2) Ketua Komisi Seleksi dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota.

- (3) Komisi Seleksi terdiri atas unsur:
  - a. Pejabat Eselon I Kementerian Agama;
  - b. Akademisi perguruan tinggi;
  - c. Profesional; dan
  - d. Tokoh masyarakat.
- (4) Anggota Komisi Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki integritas;
  - b. Independen, tidak memiliki konflik kepentingan;
  - c. Berpengalaman dan profesional dalam bidang keahliannya;
  - d. Sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### B. Mekanisme Seleksi

- (1) Komisi Seleksi melakukan seleksi terhadap calon Rektor/Ketua hasil pertimbangan kualitatif Senat.
- (2) Komisi Seleksi menyelenggarakan seleksi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak menerima hasil pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua dari Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka (1), Komisi Seleksi dapat mengundang calon Rektor/Ketua untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Komisi Seleksi dapat melibatkan lembaga profesional dan pakar terkait.
- (5) Komisi Seleksi melakukan penilaian terhadap calon Rektor/Ketua secara bebas, profesional, dan bertanggung jawab.
- (6) Tiga nama calon Rektor/Ketua dengan nilai terbaik diserahkan kepada Menteri dan selanjutnya dipilih 1 (satu) calon untuk ditetapkan sebagai Rektor/Ketua.

## BAB V PENUTUP

Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam Pedoman ini akan diatur melalui Keputusan Rektor/Ketua.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 21 Desember 2015

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

TTD

KAMARUDDIN AMIN





2. Kepemimpinan

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman Saudara dalam memimpin sebuah organisasi / lembaga dan atau perguruan tinggi, sertakan contoh!

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Kemampuan Manajerial

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman manajerial Saudara dalam mengelola sebuah organisasi / lembaga dan atau perguruan tinggi, sertakan contoh!

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Kompetensi dan Reputasi Akademik

Petunjuk : Uraikan kompetensi dan reputasi akademik yang Saudara miliki selama menjadi dosen atau akademisi di perguruan tinggi, sertakan contoh!

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Kerjasama Nasional dan Internasional

Petunjuk : Deskripsikan pengalaman Saudara dalam membangun kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga lain baik pada level nasional maupun internasional, sertakan contoh!

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6. Visi, Misi & Program

Petunjuk : Deskripsikan visi, misi dan program kerja yang akan Saudara jalankan jika terpilih sebagai Rektor/Ketua, bagaimana cara mewujudkannya ?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20....

CALON  
REKTOR/KETUA

Ttd

(.....)

*Catatan:*

- 1. Data pendukung & kelengkapan lainnya dapat ditambahkan dalam lampiran.*
- 2. Jika tidak muat, jawaban Saudara dapat ditambahkan pada kertas/lampiran lain*

LAMPIRAN II:  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM, NOMOR 7293 TAHUN 2015

**INSTRUMEN PERTIMBANGAN KUALITATIF**

NAMA CALON :  
NAMA PENILAI :

KOMPONEN PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN			
	CUKUP BAIK (1)	BAIK (2)	SANGAT BAIK (3)	CATATAN
MORALITAS/INTEGRITAS				
KEPEMIMPINAN MANAJERIAL				
KOMPETENSI/ REPUTASI AKADEMIK				
JARINGAN KERJASAMA				
VISI, MISI & PROGRAM				

Catatan:

1. Penilaian kategori cukup baik, baik, dan sangat baik dilakukan dengan cara checklist (V)
2. Catatan dapat ditambahkan pada kertas/lampiran lain

....., ..... 20....

PENILAI

Ttd

(.....)